



PENETAPAN

Nomor .../Pdt.P/2020/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxx, Tempat/tanggal lahir : Medan, 07 Desember 1959 (60 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di Securai Pasar Rw : 01 Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai pria dan wanita serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon yang bernama Xxx tertanggal 23 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan register Nomor .../Pdt.P/2020/PA.Stb tanggal 23 September 2020, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon diatas saat ini masih berumur 17 tahun dan masih dibawah umur;
2. Bahwa anak Pemohon sudah memadu cinta dan hendak menikah dengan seorang perempuan yaitu:

Nama Xxx, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Lingkungan V Kolam Dalam Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat.

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kedua orang tua dari calon menantu (calon besan) Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:

Orang tua laki-laki : nama xxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Lingkungan V Kolam Dalam Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat.

Orang tua perempuan: nama xxx, S.PdI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Lingkungan V Kolam Dalam Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat.

4. Bahwa sejak satu (1 tahun) yang lalu xxx, anak pemohon dengan Xxx sudah saling mencintai, sehingga mereka sering sekali bertemu dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk kebaikan anak Pemohon dengan Xxx, beserta seluruh keluarga kedua belah pihak ingin segera menikahkan keduanya;

5. Bahwa secara hukum anak Pemohon yang hendak menikah dengan Xxx karena masih dibawah umur (belum berumur 19 tahun) tidak diperbolehkan untuk menikah kecuali pernikahan tersebut mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

6. Bahwa sampai pada saat ini sepengetahuan Pemohon calon isteri anak Pemohon yang bernama Xxx adalah pemeluk agama Islam, berkelakuan baik, cakap dan mampu, tidak ada hubungan darah maupun hubungan saudara sesusuan dengan anak Pemohon, sehingga tidak ada halangan bagi anak Pemohon untuk menikah dengan Xxx;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon, selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Xxx untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Xxx;
- c. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda rencana pernikahan anak Pemohon (xxx) dengan seorang perempuan yang bernama Xxx, dan juga telah memberi saran dan nasehat kepada kedua calon mempelai dan kedua pihak orang tua calon penganten untuk bisa menunda rencana pernikahan sampai batas minimal umur anak mencapai 19 tahun karena dikhawatirkan si anak belum siap secara mental dan fisik untuk melaksanakan hak dan bertanggung jawab dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena perkara ini tentang dispensasi kawin, maka tidak perlu mengupayakan mediasi di luar persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (d) PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan Pemohon yang menyatakan merestui pernikahan anak Pemohon yang bernama Xxx dengan seorang wanita yang bernama Xxx dan siap membimbing mereka dalam membangun rumah tangga nantinya;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai pria bernama Xxx yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah sangat berkeinginan untuk menikah, telah siap secara rohani maupun jasmani, tidak ada hubungan

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahrom dan tidak ada larangan nikah Xxx;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita Xxx yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan Xxx dan telah siap secara fisik dan mental serta tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan nikah dengan Xxx;

Bahwa, telah didengar pula keterangan kedua orang tua calon mempelai wanita yang bernama xxxdan xxx dan menyatakan pihaknya merestui pernikahan anak mereka dengan calon mempelai pria bernama Xxxdan siap membimbing mereka dalam mendirikan rumah tangga;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an.Pemohon NIK 1205144712590003 tanggal 02-082018 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1205142312080015 , tanggal 16-07-2018 atas nama xxx suami dari Pemohon sebagai kepala Keluarga serta Xxx sebagai anggota keluarga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2
3. Foto Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 247/70/VI/1993 tanggal 19 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Xxx nomor 4.027/I/Mdn/2011 tanggal 08 Februari 2011 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Swasta Babalan (SMP Swasta Babalan) atas nama Xxx nomor Induk Siswa 0021356061

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Juni 2017 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Foto copy surat kematian atas nama xxx nomor 474.3-229/1158/2019 tanggal 22 April 2019 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat Nomor B-597/Kua.02.03.04/09/2020 tanggal 24 September 2020 oleh Hakim diberi tanda P.7;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi I Pemohon**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon bernama xxx telah meninggal dunia pada tahun 2 tahun yang lalu
- Bahwa Saksi mengenal anak Pemohon yang bernama Xxx;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Xxx telah lama menjalin cinta dengan seorang perempuan bernama Xxx;
- Bahwa antara Xxx dengan Xxx sering bertemu dan sudah terlalu akrab sehingga sulit untuk dipisahkan lagi dan sekarang Xxx telah hamil akibat dari hubungan tersebut;
- Bahwa antara Xxx dengan Xxx tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan dan tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Xxx sekarang bekerja sebagai mekanik sepeda motor;

2. **Saksi II Pemohon**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon bernama xxx telah meninggal dunia pada tahun 1 tahun yang lalu
- Bahwa Saksi mengenal anak Pemohon yang bernama Xxx;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Xxx telah lama menjalin cinta dengan seorang perempuan bernama Xxx;
- Bahwa antara Xxx dengan Xxx sering bertemu dan sudah terlalu akrab sehingga sulit untuk dipisahkan lagi dan sekarang Xxx telah hamil akibat dari hubungan tersebut;
- Bahwa antara Xxx dengan Xxx tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan dan tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Xxx sekarang bekerja sebagai mekanik sepeda motor;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan serta bukti dan saksi-saksi dan menyatakan tidak ada lagi bukti maupun saksi-saksi yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon, telah sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta penjelasan pasal 49 ayat 2 angka (3) penjelasan mengenai Dispensasi Kawin dan pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang undang Nomor 1 Tahun ...4 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat secara kompetensi absolut Pengadilan Stabat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk atas nama Pemohon, ternyata Pemohon (orang tua calon mempelai wanita) bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, maka secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Stabat berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon demikian pula orang tua kandung calon mempelai wanita, calon mempelai pria dan calon mempelai wanita masing-masing hadir secara *in person* menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang resiko perkawinan dini serta hak dan kewajiban suami istri, kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai anaknya dewasa atau telah tmencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya, hal ini sesuai dengan maksud dan tujuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili perkara dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai P.7 alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan telah bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2.P.3 dan P.4 maka harus

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan Pemohon adalah orang tua kandung dari yang bernama Xxx, oleh karenanya Pemohon adalah berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5 dan saksi-saksi dipersidangan bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.6 dan saksi-saksi dipersidangan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia maka oleh karenanya Pemohon bertindak sendiri atas nama anaknya bernama Xxx;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dasar hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun ...4 Tentang Perkawinan, yang secara tegas menentukan bahwa "dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita";
2. Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun ...5 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun ...4;
3. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan bahwa "Untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun ...4 yang telah ada dengan perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni calon suami dan isteri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.7) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua calon mempelai serta saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti tentang domisili Pemohon di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat;
- Bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 serta keterangan Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon adalah orangtua kandung dari calon mempelai pria yang bernama Xxx, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun ...4 Tentang Perkawinan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).
- Bahwa berdasarkan bukti P.7 dan harus dinyatakan terbukti usia Xxx belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung posisi kasus bahwa Xxx telah berhubungan erat dengan Xxx dan akibatnya Xxxtelah hamil akan tetapi belum mencapai usia yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melangsungkan perkawinan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan orang tuanya dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Xxx saat ini masih berumur 17 tahun, telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita bernama Khairunnisa, sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama Xxx dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
2. Bahwa antara Xxx dengan calon istrinya yang bernama Xxxtelah saling mencintai, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan, dan ternyata pula masih lajang, belum pernah menikah dengan perempuan lain, demikian pula Xxxternyata masih gadis yakni tidak terikat dengan satu perkawinan dengan pria lain, namun calon mempelai pria belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Xxx dengan calon isterinya yang bernama Xxx telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana kehendak peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi kawin tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada Xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim juga menilai bahwa hubungan antara Xxx dengan calon mempelai perempuan yang bernama Xxxtelah sangat erat bahkan akhirnya Xxxtelah hamil. Maka untuk mengawinkan keduanya adalah lebih baik daripada membiarkan keduanya dalam keadaan yang sedemikian rupa dan tidak ada kepastian hubungan ditinjau dari sisi hukum, karena dengan perkawinan dapat menghindarkan

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan terjadinya kemudharatan yang lebih besar. Hal ini sesuai kaidah fikih yang selanjutnya diambil-alih sebagai menjadi pendapat Hakim dalam perkara ini, yaitu :

المصالح درء المفاسد مقدم على جلب

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan”; (Izzuddin bin Abdul Salam, *Qawa'idu al-Ahkami fi Mashalihi al-Anam*, Juz 1, halaman 7), dan sejalan pula dengan kaidah fikih dalam *Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair* halaman 128 yang artinya “Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandungnya telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon ini telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim menilai permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada Xxx untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan calon isterinya yang bernama Xxx;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Xxx untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Xxx;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 05 Oktober 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Syafar 1442 *Hijriyah*, oleh Drs.H. Amar Syofyan, M.H sebagai sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu Hj. Nurleli, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon;

Hakim Tunggal,

dto.

Drs.H. Amar Syofyan, M.H

Panitera Pengganti

dto.

Hj. Nurleli, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|--------------------|---------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya panggilan | Rp 150.000,00 |
| 4. | Biaya PNPB lainnya | Rp 10.000,00 |

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah		Rp256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Salinan ini telah sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Agama Stabat Klas I B,

Asran, S.Ag.

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)